



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 57/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2015**

- Pemohon** : Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba, S. PAK.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2015, Nomor Urut 4).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
- Pihak Terkait** : Benediktus Tambonop, S.STP. dan H. Chaerul Anwar, S.T.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2015, Nomor Urut 2).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 18 Januari 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba, S. PAK. adalah Pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan nomor urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tertanggal 22 November 2015.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.15 WIT, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Sehubungan dengan adanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.15 WIT. Sementara permohonan Pemohon baru diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.54 WIB atau 17.54 WIT. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan telah melewati tenggang waktu beralasan menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.